

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia mengambil peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional, dana yang digunakan untuk pembangunan nasional sebagian besar didapatkan dari pajak negara, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 menganggarkan pendapatan pajak sebesar 1.786,4 triliun rupiah, nilai tersebut adalah 82,5% dari pendapatan nasional dimana 378,3 triliun atau sebesar 17,5% didapatkan dari pendapatan negara bukan pajak, dan 0,4 triliun atau sebesar 0,02% didapatkan dari pendapatan hibah dari angka tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan pajak sangatlah berperan penting dalam menopang APBN, sehingga peran perpajakan sangatlah penting. Dari pendapatan yang diterima pemerintah dimana sebagian besarnya adalah dari sektor pajak, akan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan belanja negara, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyak jenis-jenis pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dimana pendapatan PPh migas, dan non migas selalu menempati posisi tertinggi dari total penerimaan pajak nasional dari tahun ke tahun diikuti dengan PPn dan PPnBM, APBN tahun 2019 dari total anggaran penerimaan pajak sebesar 1.577,56 triliun rupiah menganggarkan penerimaan pajak PPh sebesar 894,45 triliun rupiah (56,7%) terdiri dari 66,15 triliun rupiah dari sektor migas, dan 828,29

triliun rupiah dari sektor non migas, diikuti dengan PPn dan PPnBM sebesar 655,39 triliun rupiah (41,5%), dan yang terakhir PBB dan pajak lainnya sebesar 27,71 triliun rupiah (1,8%), hal ini menunjukkan bahwa PPh dan PPn menempati posisi penting dalam penerimaan pajak nasional di Indonesia.

Untuk terus mendorong tingkat penerimaan pajak, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti tindakan persuasive dalam bentuk penyuluhan atau berupa iklan layanan, untuk memahamkan wajib pajak terkait perpajakan, fungsi dan kegunaan perpajakan, serta bentuk pengawasan dan penegakan hukum berupa sanksi teguran, melakukan pemeriksaan, serta melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak, dan dari sisi layanan semakin dipermudah dan dipersingkat dengan harapan demikian memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban mereka, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajak mereka. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya adalah dengan mengadakan program BDS (Business Development Servicess) yang berfokus pada pendampingan UMKM untuk dapat mendorong perkembangan usaha mereka dengan materi terkait perpajakan, dengan tujuan dapat memupuk kepatuhan dan kesadaran sektor UMKM yang dinilai penting dalam perekonomian Indonesia. Dominasi UMKM semakin meningkat, mengingat sektor ini menyumbang cukup banyak

serapan tenaga kerja dan menyumbang banyak PDB nasional, berbagai upaya kebijakan juga telah dilakukan pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Peraturan yang mengatur tentang pajak UMKM terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) memperbaharui peraturan sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013), diterbitkannya peraturan pemerintah ini diharapkan akan semakin mempermudah pelaku UMKM dalam ikut berkontribusi aktif dalam sistem perpajakan. Dalam PP 23/2018 diatur tarif istimewa untuk pelaku UMKM yang mana memiliki omzet kurang dari sama dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun, maka akan dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% terhitung sejak berlakunya PP 23/2018. Tarif istimewa yang ditetapkan dalam PP 23/2018 hanya dapat dinikmati oleh subyek pajak dalam periode tertentu saja, untuk wajib pajak orang pribadi diberikan tenggang waktu selama tujuh tahun sejak terdaftarnya subyek pajak sebagai wajib pajak, untuk badan usaha bentuk CV atau firma atau koperasi diberikan tenggang waktu selama empat tahun, dan untuk PT selama tiga tahun. Jika periode waktu telah berakhir maka wajib pajak harus menggunakan tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama sektor UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, dengan

disiplin dan tepat waktu, serta dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (tanpa paksaan), menurut Nurmantu (2003: 148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal tersebut beberapa diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat dua dimensi wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu yang pertama pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. dan pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan yang kedua pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sedangkan menurut Fermatasari (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diharapkan akan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak serta ketaatan wajib pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku Mardiasmo (2013:59). Selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan

penetapan sanksi bagi wajib pajak apabila melanggar peraturan yang ada, menurut Mardiasmo (2013:59) bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dengan dimikian adanya sank akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas layanan dan modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2007:50) adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang dipersepsikan (perceived service) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (expected service). Tetapi arti mutu tidak hanya memuaskan pelanggan tetapi juga dapat menyenangkan pelanggan, inovasi ke pelanggan, dan membuat pelanggan lebih inovatif, sedangkan menurut Candra et all. (2013) modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan sendiri pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir, perilaku aparat, dan tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi suatu institusi profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Dengan adanya peningkatan layanan dan modernisasi administrasi diharapkan akan membuat birokrasi semakin transparan dan meningkatkan minat wajib pajak dalam melakukan pelunasan kewajibannya.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Suwito Edy (2017) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPRI Madiun. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pelayanan pajak dan tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Aini Nur dan Fidiana (2017) juga melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ginting et al. (2017) tentang peran motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Malalayang Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh As'ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati (2018) tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Rongkop. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sarasawati et al. (2018) tentang pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mereplikasi penelitian Aini Nur dan Fidiana (2017) tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bangkalan dengan menambahkan dua variable, yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan. Penelitian ini mengambil objek pada KPP Pratama Surakarta dengan judul “**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?

2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?
5. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Menguji pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
2. Menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

3. Menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
4. Menguji pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
5. Menguji pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan mengetahui pengaruh pemahaman

peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian ini. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu. Landasan teori dan penelitian terdahulu selanjutnya digunakan untuk membentuk model teoretis.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini dijabarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah

dikumpulkan, dan pembahasan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan dengan data hasil analisis pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.